



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 300 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PUSAT KAJIAN PARIWISATA, UMKM DAN BISNIS KREATIF
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 0194/UN17.2/HK/2021, telah ditetapkan Tim Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- b. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 3295/UN17.2/HK/2021, tanggal 16 Februari 2021, perihal Usulan Tim Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan huruf b di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PUSAT KAJIAN PARIWISATA, UMKM DAN BISNIS KREATIF FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU :** Tim Pusat Kajian Pariwisata, UMKM dan Bisnis Kreatif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 16 Februari 2021.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 2 Maret 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 300 /UN17/HK/2021
TANGGAL 2 MARET 2021
TENTANG
TIM PUSAT KAJIAN PARIWISATA, UMKM DAN BISNIS
KREATIF FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 3. Koordinator Tata Usaha 4. Sub Koordinator Umum dan BMN 5. Sub Koordinator Kemahasiswaan dan Alumni 6. Sub Koordinator Akademik	
Ketua	:	Dr. Finnah Fourqoniah, M.Si	PNS
Wakil Ketua	:	Daryono, Ph.D	PNS
Sekretaris	:	Muhammad Fikry Aransyah, MBA., BBA	PNS
Wakil Sekretaris	:	Fareis Althalets, S.Par., M.M.Par	NON PNS
Bendahara	:	Khairil Anwar, SE., M.Si	PNS
Wakil Bendahara	:	Fadliansyah, S.Kom	NON PNS
Anggota	:	1. Dr. Muhammad Zaini, M.Si 2. Arwin Sanjaya, S.Pd., M.AB 3. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM 4. Wira Bharata, S.AB., M.AB 5. Muhammad Tommy Fimi Putra, SE., M.Si 6. Tuti Wediawati, S.Sos., M.Si 7. Zulkifli Abdullah, S.Sos., M.Si 8. Adietya Arie Hetami, S.Sos., M.AB 9. Muhammad Ali Adriansyah, S.Psi., M.Si	PNS PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS



Ditetapkan di Samarinda

REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024